



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN TRADISIONAL PADA TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanfaatan Tradisional Pada Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TRADISIONAL PADA TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi di Sulawesi Tengah.
2. Pemanfaatan tradisional adalah kegiatan yang dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.
3. Blok Tradisional adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
4. Perburuan tradisional adalah perburuan oleh masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan berburu dengan hasil buruan digunakan untuk keperluan adat dengan menggunakan alat berburu tradisional.

5. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
6. *Multi Purpose Tree Species* yang selanjutnya disingkat MPTS adalah jenis-jenis tanaman yang disukai masyarakat karena mempunyai keunggulan tertentu seperti menghasilkan produk kayu dan bukan kayu (buah, getah, ranting dan produk bukan kayu lainnya) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat.
7. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah di bidang kehutanan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemanfaatan tradisional;
- b. prosedur pemanfaatan tradisional; dan
- c. kriteria kepentingan tradisional.

BAB II PEMANFAATAN TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan tradisional dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan tradisional oleh masyarakat di sekitar TAHURA.
- (2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam blok tradisional.

Pasal 4

Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. tidak merusak bentang alam dan tidak mengubah fungsi kawasan; dan
- b. tetap mempertahankan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 5

Kegiatan pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pemungutan HHBK;
- b. budidaya tradisional; dan
- c. perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Bagian Kedua Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 6

- (1) Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap jenis komoditas meliputi:
 - a. kelompok resin;
 - b. kelompok minyak atsiri;
 - c. kelompok minyak lemak, pati (karbohidrat) dan buahan;
 - d. kelompok tanin, bahan pewarna dan getah;
 - e. kelompok tumbuhan obat dan tanaman hias;
 - f. kelompok palma dan bambu;
 - g. kelompok alkaloid;
 - h. kelompok hasil tumbuhan/tanaman lainnya; dan
 - i. kelompok hasil hewan.
- (2) Pemungutan HHBK yang tidak termasuk dalam jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang berasal dari blok tradisional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Budidaya Tradisional

Pasal 7

Budidaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. budidaya tanaman; dan
- b. budidaya hewan.

Pasal 8

- (1) Budidaya tradisional melalui budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap jenis komoditas:
 - a. tanaman obat;
 - b. tanaman hias;
 - c. jamur;
 - d. hijauan ternak;
 - e. bambu;
 - f. aren;
 - g. kopi;
 - h. kemiri;
 - i. kakao;
 - j. tanaman semusim; dan
 - k. tanaman MPTS.
- (2) Pemanfaatan hasil budidaya jenis MPTS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k dibatasi untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, meliputi buah, getah, ranting, daun, bunga dan hasil bukan kayu lainnya.

- (3) Budidaya tradisional melalui budidaya tanaman yang tidak termasuk dalam jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dilakukan di blok tradisional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Budidaya tradisional melalui budidaya hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan terhadap jenis komoditas:
- a. lebah madu;
 - b. ulat sutera;
 - c. kupu-kupu; dan
 - d. ikan.
- (2) Budidaya tradisional melalui budidaya hewan yang tidak termasuk dalam jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dilakukan di blok tradisional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Perburuan Tradisional Terbatas Untuk Jenis Yang Tidak Dilindungi

Pasal 10

- (1) Perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan terhadap jenis satwa meliputi:
- a. kelas binatang menyusui;
 - b. kelas binatang melata;
 - c. kelas binatang dua alam; dan
 - d. kelas burung;
- (2) Perburuan tradisional terbatas untuk jenis tidak dilindungi yang tidak termasuk dalam jenis satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang berasal dari blok tradisional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi dilakukan dengan menggunakan alat berburu tradisional.
- (4) Hasil perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi digunakan untuk keperluan adat.

BAB III

PROSEDUR PEMANFAATAN TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- Kegiatan pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
- a. prakondisi masyarakat;
 - b. pembentukan sistem kendali;

- c. pembentukan kesepakatan;
- d. pembinaan masyarakat; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Prakondisi Masyarakat

Pasal 12

- (1) Prakondisi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemetaan kelompok masyarakat dan penilaian kebutuhan masyarakat;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian pemahaman masyarakat; dan
 - d. pembentukan kelembagaan masyarakat.
- (2) Kegiatan prakondisi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD dengan memperhatikan aspek partisipasi.

Bagian Ketiga Pembentukan Sistem Kendali

Pasal 13

- (1) Pembentukan sistem kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap akses pemanfaatan tradisional.
- (2) Pembentukan sistem kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan data:
 - a. potensi hasil hutan;
 - b. kualitas sumber daya manusia masyarakat sekitar;
 - c. proses pemanfaatan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. kewajiban masyarakat.
- (3) Pembentukan sistem kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD.

Bagian Keempat Pembentukan Kesepakatan

Pasal 14

- (1) Pembentukan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi kawasan.
- (2) Pembentukan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UPTD selaku pengelola kawasan dengan masyarakat.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan paling sedikit mencakup:
 - a. ruang lingkup pemanfaatan tradisional;
 - b. hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat; dan
 - c. sistem pemanenan dan pengamanan kawasan.
- (4) Kegiatan pembentukan kesepakatan dilaksanakan oleh UPTD.

Bagian Kelima Pembinaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Kegiatan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang telah membentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.
- (2) Kegiatan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk :
 - a. pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat; dan
 - b. mendorong masyarakat sadar dan mau melaksanakan konservasi sumber daya alam.
- (3) Kegiatan pembinaan masyarakat dilaksanakan oleh UPTD.
- (4) Kegiatan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pendampingan masyarakat dengan melibatkan para pihak.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan pada setiap tahapan proses pemanfaatan tradisional dengan memperhatikan:
 - a. upaya kelestarian TAHURA; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan konservasi sumberdaya alam.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tradisional dilaksanakan oleh UPTD.

BAB IV KRITERIA KEPENTINGAN TRADISIONAL

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan tradisional untuk memenuhi kepentingan tradisional masyarakat di sekitar TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam TAHURA.
- (2) Hasil pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan adat.

Pasal 18

Masyarakat penerima skema pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan warga atau kelompok masyarakat dengan kriteria:

- a. bertempat tinggal di sekitar Kawasan TAHURA; dan
- b. karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumberdaya alam TAHURA guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 September 2015

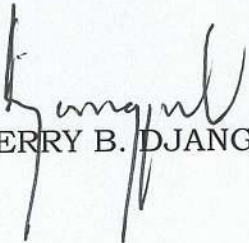
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 426